

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang secara geologis terletak di kawasan pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik, sehingga mendapat julukan berada di atas "*Ring of Fire*" (Cincin Api Pasifik). Posisi geografis dan geologis tersebut menyebabkan Indonesia menjadi salah satu negara dengan tingkat kerawanan bencana alam tertinggi di dunia, mencakup gempa bumi, tsunami, letusan gunung berapi, banjir bandang, dan tanah longsor yang berulang dengan intensitas dan dampak yang signifikan terhadap kehidupan sosial-ekonomi masyarakat.¹

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit serta bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sejalan dengan perkembangan perdagangan yang semakin cepat meningkat dan dalam skala yang lebih luas mengglobal, Indonesia membutuhkan aturan hukum yang efektif untuk mengakomodir akan kebutuhan tersebut, terutama dalam bidang perbankan. Dari pengertiannya, dapat disimpulkan bahwa kegiatan utama dari bank adalah menghimpun dan menyalurkan dana sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.

Data BNPB mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 saja, Indonesia

¹Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2023, Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI), BNPB, Jakarta, hlm. 5.

mengalami 5.400 kejadian bencana yang mengakibatkan 271 kehilangan nyawa mereka, 39 orang dinyatakan hilang, 7.084 orang mengalami luka-luka, dan lebih dari 4,14 juta orang menderita dan mengungsi. Kerugian ekonomi yang ditimbulkan ditaksir mencapai lebih dari Rp50 triliun. Fakta ini menempatkan Indonesia pada peringkat ke-36 dari 191 negara dalam World Risk Index 2023 sebagai negara paling berisiko terdampak bencana alam.²³

Dampak bencana alam terhadap sektor perbankan nasional bersifat langsung dan masif. Setiap kali terjadi bencana alam berskala besar, ribuan debitur yang semula lancar tiba-tiba kehilangan kemampuan bayar bukan karena iktikad buruk, melainkan karena seluruh aset produktif mereka—sawah, kebun, usaha dagang, kendaraan, bahkan rumah yang dijadikan agunan—musnah atau rusak berat akibat bencana. Kondisi ini berpotensi meningkatkan Non-Performing Loan (NPL) secara tajam yang dapat mengganggu kesehatan individual bank dan, pada skala yang lebih besar, stabilitas sistem keuangan nasional.⁴

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu wilayah paling rawan bencana di Indonesia. Letak geografisnya yang berada di sisi barat Bukit Barisan dan berbatasan langsung dengan Samudra Hindia, dikombinasikan dengan dilintasinya wilayah ini oleh Sesar Sumatra (*Sumatran Fault*) yang aktif, menjadikan Sumatera Barat rentan terhadap gempa bumi tektonik berskala besar, tsunami, serta banjir bandang dan tanah longsor yang dipicu curah hujan

²³Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), 2024, Laporan Kejadian Bencana Tahun 2023, Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan, Jakarta, hlm. 12.

³Bündnis Entwicklung Hilft, 2023, World Risk Report 2023, Bündnis Entwicklung Hilft, Berlin, hlm. 14.

⁴Otoritas Jasa Keuangan, 2019, Kajian Risiko Kredit Perbankan Terhadap Peristiwa Bencana Alam di Indonesia, Departemen Penelitian dan Pengaturan Perbankan OJK, Jakarta, hlm. 3.

ekstrem.⁵

Catatan sejarah kebencanaan Sumatera Barat menunjukkan pola yang berulang dan konsisten. Gempa bumi berkekuatan 7,6 Skala *Richter* yang dulu mengguncang Kota Padang dan sekitarnya pada 30 September 2009 merupakan salah satu bencana paling merusak. Sedikitnya 1.117 jiwa meninggal dunia, ratusan ribu rumah rusak berat dan ringan, dan kerugian ekonomi ditaksir mencapai USD 2,3 miliar atau sekitar Rp21 triliun. Bencana tersebut langsung mengakibatkan lonjakan NPL (*Non Performing Loan*) perbankan di Sumatera Barat, karena ribuan debitur UMKM kehilangan tempat usaha dan tidak mampu lagi membayar angsuran.⁶

Bencana berikutnya yang turut menguji ketahanan perbankan Sumatera Barat adalah banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Agam pada 2022, yang melanda kawasan Masang Kiri dan menghancurkan ribuan hektar lahan pertanian serta permukiman. Puncaknya adalah bencana banjir bandang dan tanah longsor berskala masif yang melanda Sumatera Barat pada akhir November hingga Desember 2025, menyapu wilayah Kabupaten Agam, Pasaman Barat, Padang Pariaman, Limapuluh Kota, dan sekitarnya, hampir bersamaan dengan bencana serupa di Aceh dan Sumatera Utara.⁷⁸

Dampak banjir bandang Desember 2025 terhadap sektor perbankan di Sumatera Barat tercatat sangat signifikan. Secara nasional, OJK mencatat total nilai kredit yang terdampak bencana banjir Sumatera mencapai Rp12,58 triliun

⁵Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Barat, 2020, Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi Sumatera Barat 2020–2024, BPBD Sumbar, Padang, hlm. 9.

⁶Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, "Mengenang Gempa 2009 di Kota Padang", <https://bpbd.padang.go.id>, dikunjungi pada tanggal 30 Juni 2026

⁷"Bencana Banjir dan Longsor Sumatra 2025", *Bisnis.com*, (11 Desember 2025), dikunjungi pada tanggal 30 Juni 2026

⁸Universitas Gadjah Mada, "UGM Expert: Severe Sumatra Flash Floods Driven by Upper Watershed Forest Degradation", *UGM News*, (1 Desember 2025), dikunjungi pada tanggal 30 Juni 2026

dengan jumlah debitur terdampak sebanyak 237.083 nasabah di seluruh industri jasa keuangan. Khusus untuk PT Bank Nagari, sebanyak 1.540 debitur tercatat terdampak dengan total outstanding kredit mencapai Rp199,1 miliar. Hingga Mei 2026, sebanyak 173 debitur telah memperoleh relaksasi kredit dengan nilai outstanding yang direstrukturisasi sebesar Rp40,258 miliar.⁹

Merespons bencana banjir bandang Sumatera akhir 2025, OJK menerbitkan Surat OJK Nomor S-47/D.03/2025 yang menetapkan Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sebagai daerah yang memerlukan perlakuan khusus selama tiga tahun, berdasarkan POJK Nomor 19 Tahun 2022. Pada tingkat kebijakan kredit program, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Peraturan Menteri Koordinator Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana khusus untuk ketiga provinsi tersebut.

Dalam kerangka penyelamatan kredit bermasalah, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Pasal 53 ayat (1), diketahui terdapat tiga mekanisme utama, yaitu penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*). Melalui *rescheduling*, perubahan dilakukan dengan mengkaji ulang syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu kredit, termasuk tenggang waktu (*grace period*) dan perubahan jumlah angsuran. Adapun melalui *reconditioning*, dilakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian kredit. Bentuk perubahan berupa perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya, sepanjang tidak menyangkut perubahan

⁹Ibid

maksimum plafon kredit.

Meskipun kerangka regulasi telah tersedia, pelaksanaan penyelamatan kredit di lapangan tetap menyimpan berbagai persoalan hukum yang kompleks dan belum banyak dikaji secara akademis, khususnya dalam konteks bank pembangunan daerah. Persoalan-persoalan tersebut mencakup: keabsahan bentuk hukum perikatan yang lahir dari restrukturisasi (addendum versus novasi); kedudukan jaminan kebendaan (Hak Tanggungan) ketika objeknya musnah akibat bencana; batas-batas berlakunya *forced majeure* sebagai dasar relaksasi versus penghapusan utang; keseimbangan perlindungan hukum antara bank dan debitur korban bencana; serta harmonisasi antara kebijakan internal bank dan perkembangan hukum positif terbaru, termasuk perubahan UU P2SK 2026 yang membuka ruang hapus tagih permanen bagi BUMD.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis secara mendalam persoalan hukum yang melingkupi kebijakan penyelamatan kredit bermasalah akibat bencana alam di PT Bank Nagari, dalam sebuah penelitian skripsi yang berjudul: **"PENERAPAN KEBIJAKAN PENYELAMATAN KREDIT BERMASALAH AKIBAT BENCANA ALAM SUMATERA BARAT TAHUN 2025 PADA PT BANK NAGARI (STUDI DI KANTOR PUSAT BANK NAGARI PADANG)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah ditemukan di atas, maka dapat diketahui rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan penyelamatan kredit bermasalah akibat bencana alam

¹⁰Pujiyono, M. Najib Imannullah, dan R.G.K., 2018, "Problematisasi Pelaksanaan POJK Nomor 45/POJK.03/2017 dalam Penyelesaian Kredit Kecil dan Mikro yang Macet karena Bencana Alam", *Journal Ius*, Vol. 6, No. 3, 2018, hlm. 402.

sumatera barat tahun 2025 pada pt bank nagari (studi di kantor pusat bank nagari padang?

2. Apa hambatan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penyelamatan kredit bermasalah di PT Bank Nagari, serta bagaimana upaya penyelesaiannya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui kebijakan penyelamatan kredit bermasalah akibat bencana alam sumatera barat tahun 2025 pada pt bank nagari (studi di kantor pusat bank nagari padang.
2. Untuk mengetahui hambatan hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan penyelamatan kredit bermasalah di PT Bank Nagari, serta bagaimana upaya penyelesaiannya.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan yang telah penulis kemukakan diatas, maka manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai penambah bahan bacaan Hukum Perdata, khususnya tentang pelaksanaan kebijakan penyelamatan kredit bermasalah di PT Bank Nagari, serta bagaimana upaya penyelesaiannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis yang dipelajari selama dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Manfaat praktis yang diharapkan agar dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi individu, masyarakat, atau pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan.
- b. Membantu memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan kebijakan penyelamatan kredit bermasalah di PT Bank Nagari, serta bagaimana upaya penyelesaiannya.

E. Metode Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi penulis dan pihak-pihak terkait. Adapun manfaat penelitian ini yaitu

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu sebuah cara pendekatan penelitian yang dilakukan melalui penglihatan dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan di lapangan¹¹, khususnya yang berkenaan dengan penyelamatan resiko gagal bayar kredit akibat bencana alam pada PT Bank Nagari.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan untuk menyusun penelitian ini adalah deskriptif analisis, yaitu metode yang bertujuan mendeskripsikan atau menggambarkan pelaksanaan kebijakan penyelamatan kredit bermasalah di PT Bank Nagari, serta bagaimana upaya penyelesaiannya.

¹¹Bambang Sunggono, 2010, Metode Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 73

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah:

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Library research atau penelitian kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji. Kemudian, hasilnya dicatat hal-hal yang terkait dengan kajian penelitian¹². Penelitian kepustakaan ini penulis lakukan pada Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, maupun buku dan bahan bacaan yang dimiliki.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Field Research atau penelitian lapangan merupakan cara penelitian yang dilakukan dengan langsung turun ke lapangan guna mendapatkan data primer yang diperoleh dari Kantor PT Bank Nagari Pusat Kota Padang, tempat dimana penulis melakukan penelitian dengan melakukan wawancara pada instansi pemerintahan yang terlibat.

b. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Primer

¹² Mestika Zed, 2007, Metode Penelitian Kepustakaan, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hlm. 3.

Data-data primer pada penelitian ini diperoleh melalui *Field research*, yaitu melalui penelitian lapangan yang kemudian ditambahkan dengan data-data yang diperoleh melalui *Library research* yang dilakukan pada beberapa perpustakaan. Selain itu, data yang diperoleh langsung dari kunjungan lapangan dapat berupa wawancara pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan persoalan penelitian¹³

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertai dengan peraturan perundang-undangan¹⁴.

a) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.¹³ Antara lain:

(1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERDATA).

(3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

(4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

(5) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang

¹³ Bambang Sunggono, 2010, Op. cit., hlm. 42

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, hlm 106.

Penanggulangan Bencana

(6) POJK No. 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan khusus kredit bank bagi daerah tertentu terkena bencana alam

(7) SOJK S-47/D.03/2025 tentang Penetapan Sumbar, Aceh, Sumut sebagai daerah perlakuan khusus 3 tahun

(8) Permenko No. 2 Tahun 2026 Pedoman KUR Pascabencana – termasuk bunga 0% tahun pertama untuk KUR. Bahan Hukum Sekunder

b) Bahan Hukum Sekunder

Data bahan hukum sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan¹⁵.

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari kamus, dan ensiklopedia.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen

Studi dokumen (dokumentasi) dapat diartikan dalam pengertian lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber, baik itu yang berupa tulisan, lisan, ataupun gambaran Studi Kepustakaan¹⁶. Dalam studi dokumen ini, data-data di peroleh

¹⁵Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106

¹⁶Bambang Sunggono, 2010, Op. cit., hlm. 32.

dari penelusuran terhadap isi dokumen yang kemudian akan dikelompokkan ke dalam rumusan masalah. Peneliti juga memperoleh data-data yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel-artikel, dan bahan-bahan lainnya yang juga berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*). Ketika seseorang yang menjadi pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya sudah disusun dan dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden¹⁷. Dalam mengumpulkan data penulis menggunakan metode wawancara semi terstruktur yaitu dengan membuat daftar pertanyaan pokok dan pertanyaan lanjutan disusun sesuai dengan perkembangan wawancara.

5. Pengolahan dan Analisis data

Data yang telah didapatkan nantinya, akan dilakukan pengolahan data dengan cara *editing*. *Editing* adalah data yang diperoleh penulis dan diubah disusun terlebih dahulu guna mengetahui apakah data-data yang diperoleh tersebut telah cukup baik dan lengkap untuk mendukung pemecahan masalah yang sudah di rumuskan. Adapun tujuan dilakukan *editing* adalah untuk mempermudah klasifikasi data sehingga dapat disajikan secara sistematis.

Adapun teknik lainnya yang juga dimasukkan kedalam penulisan

¹⁷Amiruddin dan H. Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers/RajaGrafindo Persada hlm 82.

skripsi adalah tabulasi data. Tabulasi data sendiri merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara memasukkan data ke dalam tabel. Tabulasi data sendiri merupakan penyajian data dalam bentuk tabel atau daftar untuk memudahkan dalam menjabarkan suatu data. Hasil tabulasi data ini dapat menjadi gambaran tentang beberapa informasi yang didapatkan dari lapangan yang terangkum dalam tabel-tabel untuk memudahkan untuk dipahami.

Analisis data yang telah diperoleh dilakukan dengan cara kualitatif. Analisis kualitatif yang dipilih adalah melalui metode yang bersifat deskriptif analisis. Data yang telah dianalisis secara kualitatif nantinya akan dikemukakan menjadi uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data selanjutnya semua data diseleksi dan diolah untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

